



Revolusi Ekonomi Daulah Umayyah: Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dan Filosofi Kesejahteraan Islam

Nurhalisa^{1*}, Tri Hidayati², and Anas Wahid Maulana³

¹*Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia*

²*Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia*

³*Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia*

E-mail: nurhalisa.pasca2410150192@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the economic revolution that occurred during the leadership of Umar bin Abdul Aziz in the Umayyad Daulah, with a focus on economic policies based on Islamic welfare principles. Umar bin Abdul Aziz is known as a leader who brought significant reforms in the economic system through various policies, such as equal distribution of zakat, elimination of unfair taxes, control of corruption, and redistribution of resources. These policies succeeded in creating social balance, reducing poverty levels, and improving relations between groups in society. Through a literature approach, this research analyzes how Umar bin Abdul Aziz's policies reflect the Islamic welfare philosophy which integrates material, social, moral and spiritual aspects. The research results show that Islamic economic principles, if applied consistently, are able to create sustainable justice and prosperity. In conclusion, Umar bin Abdul Aziz's economic policies provide a concrete example of how Islamic values can be implemented in government to achieve broader social welfare.

Keywords: Umar bin Abdul Aziz, Islamic economics, zakat, and Islamic welfare.

Pendahuluan

Pada masa Daulah Umayyah, pemerintahan Islam mengalami transformasi besar dalam berbagai aspek, termasuk politik dan ekonomi. Salah satu tokoh penting yang melakukan reformasi signifikan dalam sistem ekonomi adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa pemerintahannya singkat (717–720 M), reformasi ekonomi yang diusungnya berdampak luas, baik dalam konteks keadilan sosial maupun pemerataan kekayaan. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan filosofi kesejahteraan Islam yang menekankan keadilan, pemerataan kekayaan, dan integritas moral dalam tata kelola negara (Rinawati & Basuki, 2020).

Ekonomi pada masa Bani Umayyah berkembang pesat, didukung oleh kontribusi pemikir-pemikir Muslim yang menghasilkan karya-karya penting di bidang ekonomi. Meskipun ada perbedaan pandangan antara pemikir Muslim klasik dan kontemporer, pendekatan mereka selalu relevan dengan kebutuhan zamannya. Salah satu momen penting dalam sejarah ekonomi Islam adalah reformasi Umar bin Abdul Aziz yang mendasarkan kebijakan pada distribusi zakat, penghapusan pajak yang tidak adil, pengelolaan keuangan negara untuk kemaslahatan rakyat, dan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah tersebut menjadi tonggak dalam membangun sistem keuangan yang adil dan sejahtera.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Humaira et al. (2023), menyoroti kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya terhadap zakat di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menurunkan angka kesenjangan sosial, mencerminkan filosofi kesejahteraan Islam. Selain itu, studi lain berjudul “Kebijakan Ekonomi pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan II 744–750 M)” menegaskan dampak positif kebijakan Umar bin Abdul Aziz, termasuk peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan, dan terciptanya stabilitas sosial yang lebih baik.

Dalam filosofi ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga melibatkan kesejahteraan spiritual, sosial, dan moral. Umar bin Abdul Aziz menghidupkan kembali semangat ini dengan menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan keadilan sosial sebagai tugas utama seorang pemimpin. Kebijakan revolusionernya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meminimalisasi monopoli kekayaan oleh segelintir elit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz serta relevansinya dalam konteks modern. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini berfokus pada bagaimana kebijakan Umar bin Abdul Aziz dapat dijadikan model bagi sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa kini. Dengan mempelajari faktor-faktor keberhasilan di masa lalu, penelitian ini memberikan peluang untuk mengadaptasi kebijakan tersebut guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di era modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Metode ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis literatur terkait topik kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz dan filosofi kesejahteraan Islam. Berbagai sumber yang digunakan mencakup buku, dan artikel jurnal. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup catatan sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan Daulah Umayyah dan narasi yang disusun oleh sejarawan Muslim pada masa itu yang termuat pada

artikel dan buku, sedangkan sumber sekunder berasal dari karya-karya kontemporer yang menganalisis kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan kontribusinya terhadap ekonomi Islam. Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah berbagai pandangan dari berbagai ahli dan sejarawan yang memberikan analisis tentang kebijakan ekonomi dan konsep kesejahteraan dalam Islam. Analisis terhadap literatur dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana peneliti mendeskripsikan temuan yang ada serta menganalisisnya dalam kerangka pemikiran yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam menciptakan negara kesejahteraan pada masa dinasti Bani Umayyah. Salah satu bukti dari pencapaian ini adalah kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam pengelolaan zakat dan jizyah. Dalam salah satu kebijakan utamanya, Umar bin Abdul Aziz memastikan bahwa sebagian besar populasi pada masa pemerintahannya tidak lagi menerima zakat karena mereka sudah berkecukupan. Kebijakan ini menggambarkan keberhasilan dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di kalangan umat Islam (Fajri, 2024).

Selain itu, pengelolaan dana jizyah juga menjadi salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan oleh Umar. Jizyah, yang merupakan pajak yang dikenakan kepada non-Muslim, mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Umar. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah mengurangi beban jizyah yang ditanggung oleh masyarakat non-Muslim. Bahkan, Umar bin Abdul Aziz akhirnya menghapuskan kewajiban membayar jizyah secara keseluruhan, dengan tujuan untuk meringankan beban finansial mereka. Hal ini mencerminkan komitmen Umar terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

Meskipun jizyah dihapuskan, para pemimpin dan pemerintah tetap diwajibkan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini menekankan bahwa kepemimpinan yang adil dan penuh perhatian terhadap kebutuhan rakyat adalah aspek utama dalam menciptakan negara yang sejahtera. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus disusun dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memahami betapa pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan ekonomi suatu daerah. Salah satu langkah signifikan yang diambilnya adalah meningkatkan infrastruktur yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya berperan penting dalam menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap sumber daya dan memperlancar transaksi ekonomi (Humaira et al., 2023). Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan sistem ekonomi yang lebih bebas, yang dikenal dengan pengurangan campur tangan pemerintah dalam urusan pasar. Dalam kebijakan ekonomi ini, para pejabat tidak terlibat dalam penetapan harga barang dan jasa, memberikan kebebasan bagi pelaku pasar untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Pendekatan ini menciptakan pasar yang lebih sehat dan efisien, di mana keputusan ekonomi didorong oleh prinsip pasar yang bebas.

Namun, meskipun sistem ekonomi yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz dapat dikatakan sebagai ekonomi bebas, pemerintah tetap menjaga kendali untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, meskipun para pelaku pasar memiliki kebebasan untuk beroperasi, pemerintah

berperan dalam memastikan bahwa tidak ada praktik ekonomi yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam Islam.

Selain itu, Khalifah Umar menciptakan kebijakan untuk mengelola lahan mati, dan memasukan ide-ide seperti kerjasama, pembuatan bangunan, dan penyuburan tanah. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz membatasi dan menghentikan penaklukan wilayah untuk sementara waktu. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam. Hal ini berdampak positif, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak orang yang lebih tertarik masuk Islam karena sosok pemimpin yang baik dan tidak memaksa mereka untuk melakukannya.

Fokus utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah pembangunan di dalam negeri. Khalifah berpendapat bahwa memperbaiki negara Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada berusaha memperluas kekuasaan. Sementara itu, dia tetap berhubungan baik dengan oposisi dan membiarkan orang-orang dari agama lain beragama dengan kebebasan. Dia melindungi dan meningkatkan kualitas hidup setiap orang, tidak peduli latar belakangnya (Hariyanti & Mawardi, 2023).

Secara umum, selama Dinasti Bani Umayyah, sumber dana negara terbagi menjadi dua: dana yang diterima melalui pajak dan dana yang diterima melalui sumber bukan pajak. Ghaniha (pajak atas barang rampasan perang), zakat, jizyah (pajak atas tanah), kharaj (pajak atas tanah), usyur (pajak atas barang masuk), pajak pasar, pajak penjualan rumah penjual, pajak warisan, dan pajak perikanan adalah beberapa pajak yang dimaksudkan untuk dibayar. Pendapatan bukan pajak terdiri dari tanah safawi (tanah non-muslim yang telah ditinggalkan atau meninggal), fa'i (harta rampasan perang yang musuhnya menyerah tanpa peperangan), dan pendapatan sektor bisnis publik (negara yang memiliki bisnis) (Suherli et al., 2023).

Studi ini menemukan bahwa kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz selama pemerintahannya di Daulah Umayyah berpusat pada keadilan sosial dan kesejahteraan, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Beberapa kebijakan utama membentuk revolusi ekonomi saat itu:

Pendistribusian Zakat dan Kekayaan dalam Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz

Kesejahteraan Islam mengutamakan distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ekonomi cenderung elitis dan penuh penyelewengan. Kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz berhasil merealisasikan idealisme Islam tentang kesejahteraan. Kebijakan itu berupa mengubah struktur ekonomi dengan mengurangi pajak, mendorong sedekah, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam memiliki kemampuan untuk mengelola zakat dan pajak secara mandiri, dan mereka tidak perlu menghormati pemerintah pusat dengan memberi upeti. Sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan subsidi kepada wilayah Islam dengan pajak dan zakat yang rendah. Oleh karena itu, setiap wilayah Islam diberi wewenang untuk memantau kekayaan mereka sendiri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar negara yang memiliki lebih banyak uang membantu negara yang memiliki lebih sedikit uang. Ini didukung dengan menunjuk Ibnu Jahdam sebagai amil shodaqoh. Tugasnya adalah menerima dan menyebarkan hasil shodaqoh ke seluruh wilayah Islam (Qoyum et al., 2021).

Dalam surah Al-Hasyr (59;7), yang menekankan distribusi kekayaan agar tidak beredar di kalangan orang kaya saja, yang memiliki arti sebagai berikut:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul),

anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras Hukuman-Nya.”

Umar bin Abdul Aziz menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial. Selama pemerintahannya, zakat dikumpulkan secara sistematis dan didistribusikan dengan lebih merata di antara masyarakat yang membutuhkan, termasuk kaum miskin dan yatim piatu. Ini adalah langkah yang nyata dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang saat itu cukup tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga sulit ditemukan lagi orang miskin yang berhak menerima zakat di wilayah kekuasaannya.

Penghapusan Pajak yang Tidak Adil dalam Kebijakan Umar bin Abdul Aziz

Menjaga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan adalah salah satu tanggung jawab khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia menurunkan jumlah pajak yang dipungut dari kaum Nasrani dan Muslim. mengenakan cukai, kerja paksa, dan aturan takaran dan timbangan. memperbaiki tanah pertanian, menggali sumur-sumur, membangun jalan, menyediakan tempat tinggal bagi musaffir, dan membantu orang miskin. Sebagai hasil dari berbagai kebijakan ini, kualitas hidup masyarakat telah meningkat sehingga tidak ada lagi orang yang mau memberikan zakat. Tiga profesi: pedagang, petani, dan tuan tanah dikenakan pajak (Huda, 2021).

Salah satu langkah reformasi yang paling signifikan adalah penghapusan pajak-pajak yang dianggap membebani masyarakat, terutama kelompok non-Muslim yang disebut jizyah. Umar bin Abdul Aziz menerapkan pajak yang lebih ringan dan adil, serta menghapuskan kewajiban pajak bagi mereka yang telah memeluk Islam. Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki hubungan antarumat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kebijakan Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz secara tegas melarang pejabat pemerintahan untuk mengambil keuntungan pribadi dari jabatan mereka. Melalui kebijakan anti-korupsi, ia berupaya menjaga integritas pemerintahan dan memastikan bahwa aset-aset negara digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan ketat terhadap pengawasan pejabat publik berhasil menurunkan tingkat korupsi secara signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi ekonomi.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz muncul dalam konteks ketimpangan ekonomi dan kecenderungan hedonistik pada masa Umayyah. Revolusi ekonomi yang ia lakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual, sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan. Khalifah Umar diawal masa jabatannya mencabut hak istimewa keluarga Bani Umayyah yang mereka dapatkan dengan menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum. Dimulai dengan menjual seluruh kekayaannya yang sejumlah 23.000 dinar. Umar bin Abdul Aziz tetap sederhana, jujur, dan zuhud meskipun rakyatnya telah makmur (Ratu et al., 2023).

Kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya hasil dari kepribadian individual, tetapi juga dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, pengalaman, dan konteks sosial-politik yang ia alami. Ia menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah besar, dan hanya dengan hidup sederhana serta memprioritaskan kepentingan umat, ia bisa menjalankan kepemimpinannya dengan adil. Reformasi sosial dan ekonominya meninggalkan teladan abadi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dalam Islam.

Redistribusi Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Kebijakan Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasa tanah, kebijakan ini ada dalam bidang pertanian. Ia meminta amirnya untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia. Beliau menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati saat menetapkan sewa tanah. Ia melarang membayar sewa untuk tanah yang tidak subur, jika tanah tersebut subur maka sewa harus mempertimbangkan kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan (Shabrina & Rachmad, 2022).

Salah satu kebijakan penting lainnya adalah redistribusi tanah yang dimiliki oleh elit kaya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan hak-hak pekerja dan petani, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap sumber daya alam dan tanah yang sebelumnya dimonopoli oleh kalangan elit. Kebijakan redistribusi ini merupakan upaya untuk memastikan pemerataan kekayaan, yang sejalan dengan prinsip Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Kesuksesan khalifah Umar bin Abdul Aziz ada pada kehidupan masyarakatnya baik dan ekonominya maju. Hal ini ditunjukkan dengan penghapusan kewajiban pajak jizyah serta tidak ditemukannya rakyat yang seharusnya menerima zakat. Konsep *welfare state* yang dipromosikan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat diterima dimasa saat ini. Konsep *welfare state* menganggap pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya.

Tiga prinsip dasar yang membentuk konsep *welfare state* adalah sebagai berikut: a. *Equality of opportunity* atau persamaan kesempatan; b. *Equitable distribution of wealth* atau pemerataan pendapatan; c. *Public responsibility* atau tanggung jawab publik terhadap masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup (Fajri, 2024).

Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan pemahaman mendalam Umar bin Abdul Aziz tentang filosofi kesejahteraan dalam Islam, di mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Pendekatannya menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti zakat, keadilan sosial, dan kejujuran dalam pemerintahan. Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa sistem ekonomi Islam, jika diterapkan secara konsisten, mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat sebagai contoh ideal tentang prinsip-prinsip Islam yang digunakan dalam kebijakan ekonomi yang konkret dan efektif.

Banyak orang percaya bahwa batasan agama membuat sistem ekonomi menjadi tidak leluasa berkembang. Namun, analisis sejarah dapat membantah pendapat ini. Pada hakikatnya, sistem ekonomi Islam sudah ada sejak lama, mulai dari masa Rasulullah hingga masa kerajaan Islam seperti Dinasti Bani Umayyah. Dalam menjalankan perekonomian, mereka sudah mengadopsi prinsip agama. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa mereka sukses dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak dapat menyebabkan keterbatasan dan keteringgalan.

Model kesejahteraan Umar bin Abdul Aziz bisa diadopsi kembali di era modern.

Kesejahteraan sejati dalam Islam tidak hanya tentang distribusi ekonomi, tetapi tentang keseimbangan antara hak individu, tanggung jawab sosial, dan ketakwaan spiritual.

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz di era Daulah Umayyah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Umar bin Abdul Aziz berhasil mereformasi sistem ekonomi dengan menekankan distribusi zakat, penghapusan pajak yang tidak adil, pengendalian korupsi, dan redistribusi sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga menciptakan kestabilan sosial yang lebih baik. Filosofi kesejahteraan yang dianut Umar bin Abdul Aziz menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek materi, melainkan juga mencakup keadilan sosial, kesejahteraan spiritual, dan integritas moral. Melalui penerapan ajaran Islam dalam kebijakan ekonomi, Umar bin Abdul Aziz membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan implementasi nyata dari filosofi kesejahteraan dalam Islam, yang tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Umar bin Abdul Aziz berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam mampu menciptakan kesejahteraan kolektif yang langgeng, memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam pemerintahan yang efektif. Penelitian ini menggarisbawahi relevansi sistem ekonomi Islam dalam menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis, serta menjadi inspirasi bagi penerapan kebijakan ekonomi yang menyejahterakan umat manusia secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, adapun Implikasi bagi Penelitian temuan ini memperkuat relevansi dan validitas teori ekonomi Islam sebagai pendekatan yang mampu mengatasi persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Studi ini juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana model ekonomi Umar bin Abdul Aziz dapat diadaptasi dalam konteks modern. Implikasi bagi Praktik yaitu Kebijakan Umar bin Abdul Aziz memberikan panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan tentang pentingnya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan yang merata untuk menciptakan stabilitas sosial. Contoh ini relevan untuk negara-negara yang ingin mengatasi ketimpangan ekonomi melalui pendekatan berbasis nilai. Kemudian Implikasi bagi Kebijakan Publik model ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang inklusif, seperti optimalisasi zakat, penghapusan kebijakan fiskal yang memberatkan masyarakat miskin, dan pemberantasan korupsi. Kebijakan berbasis nilai agama dapat mendorong terciptanya keadilan sosial dan ekonomi di tingkat global.

Referensi

- Fajri, N. (2024). Telaah Kritis Metode Ilmiah Dalam Perspektif filsafat Ilmu. *Jurnal Pedia: Esensi Pendidikan Inspiratif*, 670.
- Ghozali, M. (2019). Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah. *Laa Maisyir*, 6(2), 283–296.
- Hariyanti, E., & Mawardi, K. (2023). Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pemerintahan Masa Dinasti Umayyah. *Journal on Education*, 6(1), 1762–1773. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3147>
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Journal Of Social Sciences & Humanities "Estoria,"* 1(2), 141.
- Humaira, S., Salma, S., & Rusyana, A. Y. (2023). *Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia*. 7–14.
- Nuril, L. M., Ariza, Q., Muhtadi, R., & Khusnudin. (2023). Eksplanasi Perkembangan Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah Dan Era Industri 5.0. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 134–135.
- Qoyum, A., Asep, N., Fithriady, M. D. P., Nurizal I, M., & Haikal, K. M. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ratu, K., Nova, W. F., & Erina, H. M. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 120.
- Rinawati, I., & Basuki, H. (2020). Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan Ma Mannan, M. Umar Chapra. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 21–36.
- Shabrina, M., & Rachmad, R. K. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah. *Al-Ibar*, 1(1), 10.
- Suherli, I. R., Al-hakim, S., Fanhas, E., & Khomaeny, F. (2023). Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam : Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 148–158.